1. **Persyaratan Umum meliputi :**
   1. Surat Permohonan Kerjasama disertai dengan Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan / Media massa;
2. akta Pendirian Perusahaan (PT, Yayasan, Koperasi) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia;
3. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
4. SPT Tahunan / Surat Keterangan Fiskal;
5. Sertifikat verifikasi atau bukti daftar Perusahaan Pers dari Dewan Pers;
6. Surat Tugas untuk Ka. Biro didaerah yang diterbitkan oleh perusahaan pers;
7. Kartu Identitas pimpinan perusahaan dan wartawan yang bertugas di daerah;
8. Perusahaan Pers mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat standar kompetensi;
9. Pas photo warna Ka. Biro / Wartawan ukuran 3 x 4 (2 lembar);
10. Foto Kantor / Perusahaan (pusat);
11. Surat izin siaran (radio & televisi).
12. Persyaratan Khusus Media Cetak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, meliputi :
13. Memiliki halaman Kabupaten PESAWARAN;
14. Pimpinan Redaksi sudah lulus / memiliki kartu UKW;
15. Memiliki wartawan yang bertugas di Daerah (Berkantor Biro di Kabupaten PESAWARAN) dibuktikan dengan kartu pers atau Surat Keputusan pengangkatan Biro dari Perusahaan;
16. Mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat UKW;
17. Ampra / Surat Keterangan Gaji Wartawan yang bertugas di daerah;
18. Dokumentasi Publikasi Berita Pemerintah daerah 3 (tiga) bulan terakhir;
19. Penilaian penyebarluasan informasi Pemerintah daerah di media massa;
20. Penilaian Khusus Oplah / minat pembaca terhadap informasi yang disajikan.

Pasal 13

1. Persyaratan Khusus Media Online sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, meliputi:
2. Memiliki konten / space Pemerintah Kabupaten PESAWARAN;
3. Terverifikasi atau terdaftar di Dewan Pers / SPS;
4. Pimpinan Redaksi sudah lulus / memiliki kartu UKW (foto copy kartu UKW);
5. Memiliki wartawan yang bertugas di daerah;
6. Mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi wartawan;
7. Harus menampilkan statistik pengunjung pada website minimal 80 (delapan puluh) kunjungan perhari (*print screen shoot*) terhitung penyerahan dokumen permohonan;
8. Dokumentasi publikasi berita Pemerintah daerah 3 (tiga) bulan terakhir;
9. Penilaian penyebarluasan informasi Pemerintah daerah di media massa;
10. Penilaian Khusus Oplah/ minat pembaca terhadap informasi yang disajikan;
11. Secara aktif membantu publikasi informasi Pemerintah daerah, minimal 3 (tiga) berita perminggu (*print screen shoot*);
12. Persyaratan Khusus Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c, meliputi:
13. Khusus televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi (bukan TV streaming);
14. Jangkauan siaran harus menjangkau seluruh wilayah kecamatan di daerah;